

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR PER-20/PJ/2020

TENTANG

PEDOMAN AKUNTANSI PIUTANG PAJAK

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang:
- a. bahwa ketentuan mengenai Pedoman Akuntansi Piutang Pajak telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-8/PJ/2009 tentang Pedoman Akuntansi Piutang Pajak;
 - b. bahwa diperlukan untuk mewujudkan keseragaman perlakuan akuntansi dalam pengakuan, pengukuran, pencatatan, penyajian dan pengungkapan atas akun Piutang Pajak dalam Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak agar sejalan dengan basis akrual sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu diterbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Pedoman Akuntansi Piutang Pajak;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya Penghapusan;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.05/2016;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Pusat;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.03/2018 tentang Kebijakan Akuntansi Penghapusbukuan Piutang Pajak yang Telah Daluwarsa;

12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 950/KMK.01/2019 tentang Petunjuk Teknis Kebijakan Akuntansi Pendapatan Perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak Berbasis AkruaI Lingkup Kementerian Keuangan Bagian Anggaran 015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PEDOMAN AKUNTANSI PIUTANG PAJAK.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini, yang dimaksud dengan:

1. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
2. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
3. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
4. Piutang Pajak adalah piutang yang timbul akibat adanya pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode Laporan Keuangan.

Pasal 2

- (1) Setiap unit organisasi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sebagai Entitas Akuntansi wajib menyelenggarakan akuntansi Piutang Pajak.
- (2) Penyelenggaraan akuntansi Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengakuan, pengukuran, pencatatan, penyajian, dan pengungkapan Piutang Pajak dalam Laporan Keuangan.

Pasal 3

Pedoman pengakuan, pengukuran, pencatatan, penyajian, dan pengungkapan Piutang Pajak dalam Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilaksanakan sesuai pedoman yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-8/PJ/2009 tentang Pedoman Akuntansi Piutang Pajak, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku untuk penyusunan Laporan Keuangan Tahunan Tahun Anggaran 2020.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 09 November 2020
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
ttd.

SURYO UTOMO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
u.b.

KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA,



RETNO SRI SULISTYANI 
NIP 19681007 199310 2 001

LAMPIRAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PAJAK NOMOR PER-20/PJ/2020
TENTANG PEDOMAN AKUNTANSI
PIUTANG PAJAK

**PEDOMAN PENGAKUAN, PENGUKURAN, PENCATATAN, PENYAJIAN,
DAN PENGUNGKAPAN PIUTANG PAJAK**

**BAB I
PENDAHULUAN**

Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan berimplikasi pada perubahan dan penyesuaian terhadap proses bisnis perlakuan, penyajian, bentuk laporan keuangan dan dasar acuan akuntansi yang digunakan untuk menyusun Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Pemerintah Pusat diwajibkan untuk menggunakan akuntansi berbasis akrual dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan selambat-lambatnya 4 (empat) tahun setelah Tahun Anggaran 2010. Selanjutnya, dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Pusat menerapkan SAP berbasis akrual mulai Tahun 2015. Dalam basis akrual, Laporan Keuangan yang wajib dibuat oleh entitas meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Salah satu pos yang penting di Neraca adalah piutang, yang mana pada tanggal Laporan Keuangan, apabila terdapat hak pemerintah untuk menagih, harus dicatat sebagai penambahan aset pemerintah berupa piutang. Definisi aset menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Selanjutnya khusus mengenai piutang pada paragraf 49 PSAP 01, dinyatakan bahwa Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya Piutang Pajak dan bukan pajak.

Piutang Pajak adalah piutang yang timbul akibat adanya pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode Laporan Keuangan. Piutang Pajak timbul karena masih adanya hak tagih Negara atas tunggakan pajak yang masih belum dilunasi oleh Wajib Pajak. Atas Piutang Pajak tersebut wajib dilakukan akuntansi Piutang Pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak sehingga dapat disajikan dalam Laporan Keuangan dengan andal dan tepat waktu.

BAB II

AKUNTANSI PIUTANG PAJAK

Terdapat dua sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia yaitu sistem *self assessment* dan sistem *official assessment*. Dalam sistem *self assessment*, Wajib Pajak menghitung, memperhitungkan, menyeter, dan melaporkan kewajiban pajaknya sendiri melalui Surat Pemberitahuan (SPT). Apabila terdapat kekurangan pembayaran pajak, Direktorat Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT). Dalam sistem *official assessment*, pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Pada prinsipnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) diatur bahwa setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. Sehingga atas jumlah pajak yang terutang menurut SPT yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini sejalan dengan sistem *self assessment* yang diterapkan di Indonesia. Namun demikian, dalam hal Direktorat Jenderal Pajak memperoleh bukti bahwa jumlah pajak yang terutang menurut SPT tidak benar maka Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan penetapan atas jumlah pajak yang terutang.

Untuk PBB, dasar penagihan pajak berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Surat Ketetapan Pajak (SKP) PBB, dan STP PBB. SPPT diterbitkan berdasarkan Surat Pemberitahuan Objek Pajak. Apabila Wajib Pajak tidak mengembalikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak dalam jangka waktu yang ditentukan dan/atau terdapat selisih PBB yang seharusnya terutang dengan PBB terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Objek Pajak, Direktorat Jenderal Pajak dapat menerbitkan SKP PBB. Apabila SPPT atau SKP PBB tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak sampai dengan jatuh tempo, Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan STP PBB yang memuat pokok pajak terutang dalam SPPT atau SKP PBB yang belum dilakukan pembayaran ditambah denda administrasi keterlambatan pembayaran sampai dengan tanggal STP PBB diterbitkan.

Penentuan saat terjadinya Piutang Pajak, dicatat dan dinilai berdasarkan sistem pemungutan pajak yang berlaku dan basis akuntansi pengakuan aset yang diatur dalam SAP.

1. Pengakuan Piutang Pajak

Menurut Kerangka Konseptual SAP Paragraf 90 dan 91, Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Sejalan dengan penerapan basis akrual, aset dalam bentuk piutang atau beban dibayar di muka diakui ketika hak klaim untuk mendapatkan arus kas masuk atau manfaat ekonomi lainnya dari entitas lain telah atau tetap masih terpenuhi, dan nilai klaim tersebut dapat diukur atau diestimasi.

Hak klaim tersebut terkait dengan pengakuan Piutang Pajak berdasarkan sistem *official assessment*, yaitu pada saat otoritas perpajakan telah menerbitkan ketetapan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) yang mengikat dan harus dibayar oleh Wajib Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan demikian, Piutang Pajak diakui ketika hak klaim Negara telah timbul. Hal ini sejalan dengan teori formal dalam pengakuan Utang Pajak, yaitu utang pajak timbul karena undang-undang pajak pada saat pejabat pajak menerbitkan surat ketetapan pajak. Jadi selama belum ada surat ketetapan pajak, belum ada utang pajak, walaupun syarat-syarat subjektif dan syarat-syarat objektif serta waktu telah terpenuhi. Teori ini diterapkan dalam penetapan PBB dan piutang PBB. Hak klaim piutang PBB diakui pada saat diterbitkannya SPPT dan SKP PBB. Jika sampai dengan jatuh tempo PBB terutang dalam SPPT dan SKP PBB tidak dibayar oleh Wajib Pajak, klaim Piutang Pajak untuk selanjutnya diakui pada saat diterbitkannya STP PBB.

Terdapat perbedaan pengakuan atas Piutang Pajak yang diterbitkan untuk Tahun Pajak 2007 dan Tahun Pajak sebelumnya dengan Tahun Pajak 2008 dan Tahun Pajak setelahnya. Untuk Tahun Pajak 2007 dan Tahun Pajak sebelumnya hak klaim timbul pada saat diterbitkannya ketetapan oleh otoritas perpajakan sehingga ketika ketetapan terbit, dapat segera mengakui dan mencatat Piutang Pajak. Untuk Tahun Pajak 2008 dan Tahun Pajak setelahnya, hak klaim Piutang Pajak diakui pada saat:

- a. diterbitkan STP;
- b. diterbitkan SKPKB untuk jumlah yang telah disetujui oleh Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan (PAHP);

- c. setelah berakhirnya jangka waktu pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang KUP, apabila Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan atas SKPKB untuk jumlah yang tidak disetujui dalam PAHP;
- d. diterbitkan SKPKBT untuk jumlah yang telah disetujui oleh Wajib Pajak dalam PAHP;
- e. setelah berakhirnya jangka waktu pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang KUP, apabila Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan atas SKPKBT untuk jumlah yang tidak disetujui dalam PAHP;
- f. diterbitkan Surat Keputusan (SK) Pembetulan yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah;
- g. setelah berakhirnya jangka waktu pengajuan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang KUP, apabila Wajib Pajak tidak mengajukan banding atas Surat Keputusan (SK) Keberatan;
- h. diterbitkan Surat Pelaksanaan Putusan Banding (SP2B) atas jumlah yang tidak disetujui dalam PAHP setelah diterimanya Putusan Banding oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP);
- i. diterbitkan Surat Pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali (SP2PK) yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah setelah diterimanya Putusan Peninjauan Kembali atas Putusan Banding oleh KPP;
- j. diterbitkan SPPT;
- k. diterbitkan SKP PBB;
- l. diterbitkan Surat Keputusan Pembetulan atas SKP PBB;
- m. diterbitkan STP PBB; dan
- n. diterbitkan Surat Keputusan Pembetulan atas STP PBB.

2. Pengukuran Piutang Pajak

Menurut PSAP Nomor 01 Paragraf 69 dinyatakan bahwa piutang dicatat sebesar nilai nominal. Dengan demikian, Piutang Pajak dicatat sebesar nilai nominal dengan dasar pengakuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 Pengakuan Piutang Pajak.

Piutang Pajak dapat berkurang apabila ada pengurangan, pembayaran, dan penghapusan. Untuk Tahun Pajak 2008 dan setelahnya, Piutang Pajak dapat berkurang karena adanya SK Pembetulan, SK Pengurangan atau

Penghapusan Sanksi Administrasi dan SK Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak, putusan banding, dan putusan peninjauan kembali, yang menyebabkan Piutang Pajak berkurang. Khusus untuk piutang PBB, pengukuran Piutang Pajak dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Dalam hal diterbitkan SPPT, Piutang Pajak dicatat sebesar nilai nominal PBB yang masih harus dibayar dalam SPPT.
- b. Dalam hal diterbitkan SKP PBB, Piutang Pajak dicatat sebesar nilai nominal PBB terutang dalam SKP PBB.
- c. Dalam hal diterbitkan STP PBB, Piutang Pajak dicatat sebesar nilai nominal PBB yang masih harus dibayar dalam STP PBB.
- d. Dalam hal SPPT dilakukan upaya hukum dan telah diterbitkan surat keputusan atau putusan namun belum diterbitkan STP PBB, Piutang Pajak dicatat sebesar nilai nominal PBB yang masih harus dibayar dalam SPPT hasil penerbitan kembali.
- e. Dalam hal SKP PBB dilakukan upaya hukum dan telah diterbitkan surat keputusan atau putusan namun belum diterbitkan STP PBB, Piutang Pajak dicatat sebesar nilai nominal PBB Terutang dalam Surat Keputusan Pembetulan SKP PBB.
- f. Dalam hal SPPT atau SKP PBB dilakukan upaya hukum dan telah diterbitkan STP PBB, maka surat keputusan atau putusan menjadi dasar diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan STP PBB dan Piutang Pajak dicatat sebesar nilai nominal PBB yang masih harus dibayar dalam Surat Keputusan Pembetulan STP PBB.
- g. Dalam hal STP PBB dilakukan upaya hukum dan telah diterbitkan surat keputusan atau putusan, Piutang Pajak dicatat sebesar nilai nominal PBB yang masih harus dibayar dalam Surat Keputusan Pembetulan STP PBB.

3. Pencatatan Piutang Pajak

Piutang Pajak mempunyai saldo normal pada sisi debit. Oleh karena itu, jika terdapat transaksi yang menyebabkan Piutang Pajak bertambah maka akun Piutang Pajak pada sisi debit, sedangkan jika Piutang Pajak berkurang maka akun Piutang Pajak berada pada sisi kredit.

Akuntansi Piutang Pajak dilaksanakan setelah diterbitkan surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang belum dilunasi sampai dengan akhir

periode Laporan Keuangan. Setelah dilakukan administrasi penagihan sampai dengan dihasilkan laporan piutang pajak berbasis akrual, selanjutnya ditindaklanjuti dengan penyusunan Laporan Keuangan dan dibuat penjelasan atas akun Piutang Pajak dalam Catatan atas Laporan Keuangan serta dilaporkan kepada entitas akuntansi yang lebih tinggi.

a. Penambahan saldo Piutang Pajak

Saldo Piutang Pajak dapat bertambah karena transaksi-transaksi berikut:

1) Penerbitan Ketetapan Pajak Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, PPnBM, Bea Meterai dan pajak lainnya selain PBB

Piutang Pajak dapat bertambah karena terbitnya ketetapan pajak. Jurnal untuk mencatat penambahan saldo Piutang Pajak dari terbitnya ketetapan pajak sebagai berikut:

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
xxxxx	Piutang Pajak ...	xxx	
xxxxx	Pendapatan Pajak ...		xxx

Bahwa Piutang Pajak diakui pada saat ketetapan pajak tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang KUP. Untuk ketetapan pajak berupa STP, maka pada saat diterbitkan STP tersebut, Piutang Pajak dapat langsung diakui karena telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Terkait dengan penerbitan SKPKB/SKPKBT, pencatatan jumlah yang diakui sebagai Piutang Pajak merupakan jumlah yang telah disetujui oleh Wajib Pajak dalam PAHP. Sedangkan untuk jumlah yang tidak disetujui oleh Wajib Pajak dalam SKPKB/SKPKBT, dicatat dalam hal ketetapan pajak dimaksud telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), yaitu:

- a) SKPKB/SKPKBT yang tidak disetujui oleh Wajib Pajak dan tidak diajukan upaya keberatan sampai dengan berakhirnya jangka waktu pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang KUP, penjurnalan dilakukan setelah jangka waktu pengajuan keberatan berakhir sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang KUP dan jumlah yang dicatat sebagai Piutang Pajak adalah sebesar yang

tidak disetujui oleh Wajib Pajak dalam PAHP dengan dasar pencatatan berupa dokumen SKPKB/SKPKBT;

- b) SK Keberatan tidak diajukan upaya banding sampai dengan berakhirnya jangka waktu pengajuan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang KUP. Penjurnalan didasarkan pada dokumen sumber berupa SK Keberatan dan nilai yang dicatat sebagai Piutang Pajak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (1) dalam hal penetapan pajak yang diajukan keberatan merupakan SKPKB/SKPKBT, maka nilai yang dicatat sebagai Piutang Pajak sebesar jumlah yang masih harus dibayar dalam SK Keberatan dikurangi dengan dengan Piutang Pajak berdasarkan penetapan pajak yang disetujui dalam PAHP;
 - (2) dalam hal penetapan pajak yang diajukan keberatan merupakan SKPLB, maka nilai yang dicatat sebagai Piutang Pajak sebesar jumlah yang masih harus dilunasi dalam SK Keberatan;
 - (3) dalam hal penetapan pajak yang diajukan keberatan merupakan SKPN, maka nilai yang dicatat sebagai Piutang Pajak sebesar jumlah yang masih harus dibayar dalam SK Keberatan;
- c) Putusan Banding dilaksanakan dengan menerbitkan Surat Pelaksanaan Putusan Banding (SP2B). Sesuai dengan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak diatur bahwa Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Penjurnalan didasarkan pada dokumen sumber berupa SP2B dan nilai yang dicatat sebagai Piutang Pajak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (1) dalam hal SK Keberatan yang diajukan banding merupakan keputusan atas penetapan pajak berupa SKPKB/SKPKBT, maka nilai yang dicatat sebagai Piutang Pajak sebesar jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam SP2B dikurangi dengan dengan Piutang Pajak berdasarkan penetapan pajak yang disetujui dalam PAHP;

- (2) dalam hal SK Keberatan yang diajukan banding merupakan keputusan atas ketetapan pajak berupa SKPLB, maka nilai yang dicatat sebagai Piutang Pajak sebesar jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah dalam SP2B;
 - (3) dalam hal SK Keberatan yang diajukan banding merupakan keputusan atas ketetapan pajak berupa SKPN, maka nilai yang dicatat sebagai Piutang Pajak sebesar jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam SP2B;
- d) Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah dilaksanakan dengan menerbitkan Surat Pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali (SP2PK). Sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang KUP antara lain diatur bahwa Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan. Penjurnalan didasarkan pada dokumen sumber berupa SP2PK dan nilai yang dicatat sebagai Piutang Pajak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- (1) dalam hal Putusan Banding yang diajukan Peninjauan Kembali merupakan putusan atas ketetapan pajak berupa SKPKB/SKPKBT, maka nilai yang dicatat sebagai Piutang Pajak sebesar jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam SP2PK dikurangi dengan dengan Piutang Pajak berdasarkan Putusan Banding;
 - (2) dalam hal Putusan Banding yang diajukan Peninjauan Kembali merupakan putusan atas ketetapan pajak berupa SKPLB, maka nilai yang dicatat sebagai Piutang Pajak sebesar jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah dalam SP2PK;
 - (3) dalam hal Putusan Banding yang diajukan Peninjauan Kembali merupakan putusan atas ketetapan pajak berupa SKPN, maka nilai yang dicatat sebagai Piutang Pajak sebesar jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam SP2PK;
- e) Surat Keputusan Pembetulan (SK Pembetulan) yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah. Penjurnalan didasarkan pada dokumen sumber

berupa SK Pembetulan dan nilai yang dicatat sebagai saldo Piutang Pajak berdasarkan nilai Piutang Pajak dalam SK Pembetulan.

- f) Dalam hal penambahan saldo piutang pajak berdasarkan SKPKB atau SKPKBT atas Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya, pencatatan dilakukan pada saat diterbitkannya ketetapan pajak.

2) **Penerbitan Ketetapan PBB**

Untuk pencatatan Piutang PBB, diakui pada saat diterbitkannya SPPT, SKP PBB, atau STP PBB. Dokumen sumber pencatatan berupa SPPT, SKP PBB, dan STP PBB.

Jurnal untuk mencatat penambahan saldo piutang PBB dari penerbitan SPPT dan SKP PBB dilakukan sebagai berikut:

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
xxxxx	Piutang PBB ...	xxx	
xxxxx	Pendapatan Pajak ...		xxx

Jurnal untuk mencatat penambahan saldo piutang PBB dari penerbitan STP PBB sebagai berikut.

- a) Pencatatan STP PBB atas keterlambatan pembayaran SPPT atau SKP PBB

- (1) Pencatatan Piutang PBB sebesar PBB yang masih harus dibayar dalam STP PBB:

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
xxxxx	Piutang PBB ...	xxx	
xxxxx	Pendapatan Pajak ...		xxx

- (2) Melakukan pencatatan untuk mengembalikan nilai Piutang PBB atas SPPT atau SKP PBB yang diakui sebelumnya karena terjadi perubahan nilai:

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
xxxxx	Pendapatan Pajak ...	xxx	
xxxxx	Piutang PBB ...		xxx

- b) Pencatatan STP PBB atas keterlambatan pembayaran STP PBB

- (1) Pencatatan Piutang PBB sebesar PBB yang masih harus dibayar dalam STP PBB:

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
xxxxx	Piutang PBB ...	xxx	
xxxxx	Pendapatan Pajak ...		xxx

- (2) Melakukan pencatatan untuk mengembalikan nilai Piutang PBB atas STP PBB sebesar PBB yang diakui sebelumnya karena terjadi perubahan nilai:

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
xxxxx	Pendapatan Pajak ...	xxx	
xxxxx	Piutang PBB ...		xxx

3) Upaya Hukum atas SPPT yang menyebabkan jumlah Piutang PBB bertambah

- a) Dalam hal SPPT belum diterbitkan STP PBB atas keterlambatan pembayaran SPPT berlaku ketentuan sebagai berikut.

Apabila SK atau putusan atas upaya hukum terbit, maka SK atau putusan atas upaya hukum menjadi dasar untuk dilakukan penerbitan kembali SPPT. Piutang PBB yang dicatat menjadi sebesar PBB yang masih harus dibayar dalam SPPT yang diterbitkan kembali dan dilakukan penjurnalan sebagai berikut:

- (1) Pencatatan Piutang PBB sebesar PBB yang masih harus dibayar dalam SPPT hasil penerbitan kembali:

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
xxxxx	Piutang PBB ...	xxx	
xxxxx	Pendapatan Pajak ...		xxx

- (2) Melakukan pencatatan untuk mengembalikan nilai Piutang PBB atas SPPT yang telah diakui sebelumnya dan data pembayaran pada SPPT hasil penerbitan kembali karena terjadi perubahan nilai:

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
xxxxx	Pendapatan Pajak ...	xxx	
xxxxx	Piutang PBB ...		xxx

- b) Dalam hal SPPT telah diterbitkan STP PBB atas keterlambatan pembayaran SPPT berlaku ketentuan sebagai berikut:

Apabila Surat Keputusan atau putusan atas upaya hukum diterbitkan, Surat Keputusan atau putusan atas upaya hukum

menjadi dasar untuk dilakukan pembetulan atas STP PBB. Piutang PBB yang dicatat menjadi sebesar PBB yang masih harus dibayar dalam Surat Keputusan Pembetulan atas STP PBB dan dilakukan penjurnalan sebagai berikut:

- (1) Pencatatan Piutang PBB sebesar PBB yang masih harus dibayar dalam Surat Keputusan Pembetulan atas STP PBB:

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
xxxxxx	Piutang PBB ...	xxx	
xxxxxx	Pendapatan Pajak ...		xxx

- (2) Melakukan pencatatan untuk mengembalikan nilai Piutang PBB atas STP PBB yang diakui sebelumnya karena terjadi perubahan nilai:

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
xxxxxx	Pendapatan Pajak ...	xxx	
xxxxxx	Piutang PBB ...		xxx

4) Upaya Hukum atas SKP PBB yang menyebabkan jumlah Piutang PBB bertambah

- a) Dalam hal SKP PBB belum diterbitkan STP PBB atas keterlambatan pembayaran SKP PBB berlaku ketentuan sebagai berikut:

Apabila Surat Keputusan atau putusan atas upaya hukum terbit, maka Surat Keputusan atau putusan atas upaya hukum menjadi dasar untuk dilakukan pembetulan atas SKP PBB. Piutang PBB dicatat sebesar PBB terutang dalam Surat Keputusan Pembetulan atas SKP PBB dan dilakukan penjurnalan sebagai berikut:

- (1) Pencatatan Piutang PBB sebesar PBB terutang dalam Surat Keputusan Pembetulan atas SKP PBB:

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
xxxxxx	Piutang PBB ...	xxx	
xxxxxx	Pendapatan Pajak ...		xxx

- (2) Melakukan pencatatan untuk mengembalikan nilai Piutang PBB atas SKP PBB yang diakui sebelumnya karena terjadi perubahan nilai:

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
xxxxxx	Pendapatan Pajak ...	xxx	

xxxxx	Piutang PBB ...	xxx
-------	-----------------	-----

- b) Dalam hal SKP PBB telah diterbitkan STP PBB atas keterlambatan pembayaran SKP PBB berlaku ketentuan sebagai berikut:

Apabila Surat Keputusan atau putusan atas upaya hukum terbit, maka Surat Keputusan atau putusan atas upaya hukum menjadi dasar untuk dilakukan pembetulan atas STP PBB. Piutang PBB dicatat sebesar PBB yang masih harus dibayar dalam Surat Keputusan Pembetulan atas STP PBB dan dilakukan penjurnalan sebagai berikut:

- (1) Pencatatan Piutang PBB sebesar PBB yang masih harus dibayar dalam Surat Keputusan Pembetulan atas STP PBB:

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
xxxxx	Piutang PBB ...	xxx	
xxxxx	Pendapatan Pajak ...		xxx

- (2) Melakukan pencatatan untuk mengembalikan nilai Piutang PBB atas STP PBB yang diakui sebelumnya karena terjadi perubahan nilai:

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
xxxxx	Pendapatan Pajak ...	xxx	
xxxxx	Piutang PBB ...		xxx

5) Upaya Hukum atas STP PBB yang menyebabkan jumlah Piutang PBB bertambah

Apabila Surat Keputusan atau putusan atas upaya hukum terbit, maka Surat Keputusan atau putusan atas upaya hukum menjadi dasar untuk dilakukan pembetulan atas STP PBB. Piutang PBB dicatat sebesar PBB yang masih harus dibayar dalam Surat Keputusan Pembetulan atas STP PBB dan dilakukan penjurnalan sebagai berikut:

- (1) Pencatatan Piutang PBB sebesar PBB yang masih harus dibayar dalam Surat Keputusan Pembetulan atas STP PBB:

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
xxxxx	Piutang PBB ...	xxx	
xxxxx	Pendapatan Pajak ...		xxx

- (2) Melakukan pencatatan untuk mengembalikan nilai Piutang PBB atas STP PBB yang diakui sebelumnya karena terjadi perubahan nilai:

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
xxxxx	Pendapatan Pajak ...	xxx	
xxxxx	Piutang PBB ...		xxx

6) Kondisi tertentu yang menimbulkan bertambahnya nilai Piutang Pajak selain kondisi sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai angka 5)

Piutang Pajak tahun berjalan dapat bertambah karena kondisi tertentu yang menimbulkan bertambahnya nilai Piutang Pajak selain kondisi sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai angka 5). Jurnal untuk mencatat penambahan saldo Piutang Pajak atas transaksi tersebut sebagai berikut:

- a) apabila kondisi tertentu yang menimbulkan bertambahnya nilai Piutang Pajak selain kondisi sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai angka 5) atas produk hukum yang diterbitkan dan dibukukan dalam tahun berjalan:

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
xxxxx	Piutang Pajak ...	xxx	
xxxxx	Pendapatan Pajak ...		xxx

- b) apabila kondisi tertentu yang menimbulkan bertambahnya nilai Piutang Pajak selain kondisi sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai angka 5) atas produk hukum yang diterbitkan pada tahun sebelumnya dan dibukukan dalam tahun berjalan:

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
xxxxx	Piutang Pajak ...	xxx	
xxxxx	Ekuitas		xxx

b. Pengurangan saldo Piutang Pajak

Saldo Piutang Pajak dapat berkurang karena transaksi-transaksi berikut:

1) Pembayaran atas Ketetapan Pajak Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, PPnBM, Bea Meterai dan pajak lainnya selain PBB

Piutang Pajak dapat berkurang karena adanya pembayaran atas ketetapan pajak Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, PPnBM, Bea Meterai dan pajak lainnya selain PBB oleh Wajib Pajak. Jurnal untuk mencatat pembayaran Piutang Pajak dari pembayaran ketetapan pajak tahun berjalan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, PPnBM, Bea Meterai dan pajak lainnya selain PBB oleh Wajib Pajak sebagai berikut:

- a) Pembayaran secara tunai melalui SSP atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan SSP:

Jurnal Laporan Realisasi Anggaran

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
xxxxx	Diterima Dari Entitas Lain	xxx	
xxxxx	Pendapatan Pajak ...		xxx

Jurnal Laporan Operasional

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
xxxxx	Pendapatan Pajak ...	xxx	
xxxxx	Piutang Pajak ...		xxx

Dalam hal jumlah yang dibayarkan oleh Wajib Pajak atas surat ketetapan pajak melebihi jumlah yang telah disetujui oleh Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, maka atas kelebihan pembayaran tersebut dicatat sebagai Pendapatan Pajak dengan jurnal sebagai berikut:

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
xxxxx	Diterima Dari Entitas Lain	xxx	
xxxxx	Piutang Pajak ...		xxx
xxxxx	Pendapatan Pajak -LRA		xxx

- b) Kompensasi atas Ketetapan Pajak Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, PPnBM, Bea Meterai dan pajak lainnya selain PBB melalui Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKPP) atau Surat Keputusan Perhitungan

Pemberian Imbalan Bunga (SKPPIB). Jurnal untuk transaksi tersebut sebagai berikut:

Untuk mencatat saat penerbitan dasar pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-Undang KUP:

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
xxxxx	Pendapatan Pajak ...	xxx	
xxxxx	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak ...		xxx

Untuk mencatat kompensasi atas kelebihan pembayaran pajak berdasarkan SKPKPP atau SKPPIB terhadap ketetapan pajak:

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
xxxxx	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak ...	xxx	
xxxxx	Piutang Pajak ...		xxx

c) Pemindahbukuan

Piutang Pajak dapat berkurang karena adanya Pemindahbukuan atas transaksi kesalahan atau kelebihan dalam pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak sebagaimana diatur dalam ketentuan yang mengatur mengenai tata cara pembayaran dan penyetoran pajak. Dokumen sumber pencatatan berupa bukti pemindahbukuan yang dicatat sesuai dengan tanggal penerbitan bukti pemindahbukuan dengan jurnal untuk mengurangi saldo Piutang Pajak atas transaksi tersebut sebagai berikut:

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
xxxxx	Pendapatan Pajak ...	xxx	
xxxxx	Piutang Pajak ...		xxx

2) Pembayaran atas Ketetapan PBB

Piutang PBB dapat berkurang karena adanya pembayaran atas ketetapan PBB oleh Wajib Pajak. Jurnal untuk mencatat pembayaran Piutang PBB dari pembayaran ketetapan PBB oleh Wajib Pajak sebagai berikut:

- a) Pembayaran secara tunai melalui SSP atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan SSP:

Jurnal Laporan Realisasi Anggaran

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
xxxxx	Diterima Dari Entitas Lain	xxx	
xxxxx	Pendapatan Pajak ...		xxx

Jurnal Laporan Operasional

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
xxxxx	Pendapatan Pajak ...	xxx	
xxxxx	Piutang PBB ...		xxx

- b) Kompensasi atas Ketetapan Pajak Tahun Berjalan PBB melalui Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKPP) atau Surat Keputusan Perhitungan Pemberian Imbalan Bunga (SKPPIB). Jurnal untuk transaksi tersebut sebagai berikut:

Untuk mencatat saat penerbitan dasar pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-Undang KUP:

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
xxxxx	Pendapatan Pajak ...	xxx	
xxxxx	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak ...		xxx

Untuk mencatat kompensasi atas kelebihan pembayaran pajak berdasarkan SKPKPP atau SKPPIB terhadap ketetapan pajak:

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
xxxxx	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak ...	xxx	
xxxxx	Piutang PBB ...		xxx

- c) Pemindahbukuan
- Piutang Pajak dapat berkurang karena adanya Pemindahbukuan atas transaksi kesalahan atau kelebihan dalam pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak sebagaimana diatur dalam ketentuan yang mengatur mengenai tata cara pembayaran dan penyetoran pajak. Dokumen sumber pencatatan berupa bukti pemindahbukuan yang dicatat sesuai dengan tanggal penerbitan bukti pemindahbukuan dengan jurnal untuk mengurangi saldo Piutang Pajak atas transaksi tersebut sebagai berikut:

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
xxxxxx	Pendapatan Pajak ...	xxx	
xxxxxx	Piutang PBB ...		xxx

- d) Pemindahbukuan dari Direktorat Jenderal Anggaran atas PBB Sektor Pertambangan Untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Panas Bumi

Merupakan pembayaran atas PBB melalui pemindahbukuan yang dilakukan langsung dari Direktorat Jenderal Anggaran dengan dokumen sumber berupa dokumen yang memuat daftar realisasi pembayaran PBB Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Panas Bumi dari Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak dan tanggal pembayaran yang diakui sesuai dengan dokumen bukti pembayaran dan/atau pemindahbukuan ke penerimaan pajak yang diterbitkan dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara. Jurnal untuk mencatat transaksi tersebut sebagai berikut:

Jurnal Laporan Realisasi Anggaran

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
xxxxxx	Diterima Dari Entitas Lain	xxx	
xxxxxx	Pendapatan Pajak ...		xxx

Jurnal Laporan Operasional

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
xxxxxx	Pendapatan Pajak ...	xxx	
xxxxxx	Piutang Pajak ...		xxx

3) **Pembetulan yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar berkurang**

SK Pembetulan yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar berkurang berpengaruh pada penyajian nilai saldo Piutang Pajak. Jurnal untuk mengurangi saldo Piutang Pajak dari transaksi tersebut:

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
xxxxxx	Pendapatan Pajak ...	xxx	
xxxxxx	Piutang Pajak ...		xxx

4) SK Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan SK Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak

Dokumen sumber pencatatan berupa SK Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan SK Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak dan jurnal untuk mengurangi saldo Piutang Pajak dalam hal penerbitan SK Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan SK Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak dengan penerbitan ketetapan pajak:

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
xxxxxx	Pendapatan Pajak ...	xxx	
xxxxxx	Piutang Pajak ...		xxx

5) Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar lebih kecil dibandingkan jumlah yang telah diakui sebagai Piutang Pajak (jumlah yang telah disetujui oleh Wajib Pajak dalam PAHP)

Dalam hal Putusan Banding tersebut menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar lebih kecil dibandingkan dengan jumlah yang telah diakui sebagai Piutang Pajak, maka SP2B sebagai dokumen sumber pencatatan saldo Piutang Pajak sebesar Putusan Banding. Jurnal untuk mengurangi saldo Piutang Pajak dari transaksi tersebut sebagai berikut:

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
xxxxxx	Pendapatan Pajak ...	xxx	
xxxxxx	Piutang Pajak ...		xxx

6) Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar lebih kecil dibandingkan dengan Putusan Banding

Dalam hal Putusan Peninjauan Kembali menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar lebih kecil dibandingkan dengan Putusan Banding, maka SP2PK sebagai dokumen sumber pencatatan saldo Piutang Pajak sebesar Putusan Peninjauan Kembali. Jurnal untuk

mengurangi saldo Piutang Pajak dari transaksi tersebut sebagai berikut:

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
xxxxx	Pendapatan Pajak ...	xxx	
xxxxx	Piutang Pajak ...		xxx

7) Upaya Hukum atas SPPT yang menyebabkan jumlah Piutang PBB berkurang

- a) Dalam hal SPPT belum diterbitkan STP PBB atas keterlambatan pembayaran SPPT, berlaku ketentuan sebagai berikut:

Apabila SK atau putusan atas upaya hukum terbit, maka SK atau putusan atas upaya hukum menjadi dasar untuk dilakukan penerbitan kembali SPPT. Piutang PBB dicatat sebesar PBB yang masih harus dibayar dalam SPPT yang diterbitkan kembali dan dilakukan penjurnalan sebagai berikut:

- (1) Pencatatan Piutang PBB sebesar PBB yang masih harus dibayar dalam SPPT hasil penerbitan kembali:

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
xxxxx	Piutang PBB ...	xxx	
xxxxx	Pendapatan Pajak ...		xxx

- (2) Melakukan pencatatan untuk mengembalikan nilai Piutang PBB atas SPPT yang diakui sebelumnya karena terjadi perubahan nilai:

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
xxxxx	Pendapatan Pajak ...	xxx	
xxxxx	Piutang PBB ...		xxx

- b) Dalam hal SPPT telah diterbitkan STP PBB atas keterlambatan pembayaran SPPT berlaku ketentuan sebagai berikut:

Apabila Surat Keputusan atau putusan atas upaya hukum diterbitkan, Surat Keputusan atau putusan atas upaya hukum menjadi dasar untuk dilakukan pembetulan atas STP PBB. Piutang PBB dicatat sebesar PBB yang masih harus dibayar dalam Surat Keputusan Pembetulan atas STP PBB dan dilakukan penjurnalan sebagai berikut:

- (1) Pencatatan Piutang PBB sebesar PBB yang masih harus dibayar dalam Surat Keputusan Pembetulan atas STP PBB:

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
xxxxxx	Piutang PBB ...	xxx	
xxxxxx	Pendapatan Pajak ...		xxx

- (2) Melakukan pencatatan untuk mengembalikan nilai Piutang PBB atas STP PBB yang diakui sebelumnya karena terjadi perubahan nilai:

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
xxxxxx	Pendapatan Pajak ...	xxx	
xxxxxx	Piutang PBB ...		xxx

8) Upaya Hukum atas SKP PBB yang menyebabkan jumlah Piutang PBB berkurang

- a) Dalam hal SKP PBB belum diterbitkan STP PBB atas keterlambatan pembayaran SKP PBB berlaku ketentuan sebagai berikut.

Apabila Surat Keputusan atau putusan atas upaya hukum terbit, maka Surat Keputusan atau putusan atas upaya hukum menjadi dasar untuk dilakukan pembetulan atas SKP PBB. Piutang PBB dicatat sebesar PBB terutang dalam Surat Keputusan Pembetulan atas SKP PBB dan dilakukan penjurnalan sebagai berikut:

- (1) Pencatatan Piutang PBB sebesar PBB terutang dalam Surat Keputusan Pembetulan atas SKP PBB:

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
xxxxxx	Piutang PBB ...	xxx	
xxxxxx	Pendapatan Pajak ...		xxx

- (2) Melakukan pencatatan untuk mengembalikan nilai Piutang PBB atas SKP PBB yang diakui sebelumnya karena terjadi perubahan nilai:

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
xxxxxx	Pendapatan Pajak ...	xxx	
xxxxxx	Piutang PBB ...		xxx

- b) Dalam hal SKP PBB telah diterbitkan STP PBB atas keterlambatan pembayaran SKP PBB, berlaku ketentuan sebagai berikut.

Apabila Surat Keputusan atau putusan atas upaya hukum terbit, maka Surat Keputusan atau putusan atas upaya hukum menjadi dasar untuk dilakukan pembetulan atas STP PBB. Piutang PBB dicatat sebesar PBB yang masih harus dibayar dalam Surat Keputusan Pembetulan atas STP PBB dan dilakukan penjurnalan sebagai berikut:

- (1) Pencatatan Piutang PBB sebesar PBB yang masih harus dibayar dalam Surat Keputusan Pembetulan atas STP PBB:

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
xxxxx	Piutang PBB ...	xxx	
xxxxx	Pendapatan Pajak ...		xxx

- (2) Melakukan pencatatan untuk mengembalikan nilai Piutang PBB atas STP PBB yang diakui sebelumnya karena terjadi perubahan nilai:

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
xxxxx	Pendapatan Pajak ...	xxx	
xxxxx	Piutang PBB ...		xxx

9) Upaya Hukum atas STP PBB yang menyebabkan jumlah Piutang PBB berkurang

Apabila Surat Keputusan atau putusan atas upaya hukum terbit, maka Surat Keputusan atau putusan atas upaya hukum menjadi dasar untuk dilakukan pembetulan atas STP PBB. Piutang PBB dicatat sebesar PBB yang masih harus dibayar dalam Surat Keputusan Pembetulan dan dilakukan penjurnalan sebagai berikut: Jurnal yang dilakukan atas transaksi dimaksud sebagai berikut:

- (1) Pencatatan Piutang PBB sebesar PBB yang masih harus dibayar dalam Surat Keputusan Pembetulan atas STP PBB:

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
xxxxx	Piutang PBB ...	xxx	
xxxxx	Pendapatan Pajak ...		xxx

- (2) Melakukan pencatatan untuk mengembalikan nilai Piutang PBB atas STP PBB yang diakui sebelumnya karena terjadi perubahan nilai:

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
xxxxx	Pendapatan Pajak ...	xxx	
xxxxx	Piutang PBB ...		xxx

10) Penghapusbukuan Piutang Pajak

Penghapusbukuan Piutang Pajak merupakan kebijakan akuntansi Direktorat Jenderal Pajak agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Penghapusbukuan Piutang Pajak bertujuan untuk menampilkan aset yang lebih realistis dan ekuitas yang lebih tepat, dan kemungkinan berdampak pada besaran pendapatan (*revenue*). Penghapusbukuan Piutang Pajak tidak secara otomatis menghapus hak tagih sehingga upaya penagihan tetap dapat dilakukan. Oleh karena itu, terhadap Piutang Pajak yang sudah dihapusbukukan masih dicatat secara *ekstrakomptabel*. Dokumen yang menyatakan usulan Penghapusbukuan Piutang Pajak merupakan dokumen sumber pencatatan dengan penjurnalan sebagai berikut:

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
xxxxx	Penyisihan Piutang Pajak Tidak Tertagih	xxx	
xxxxx	Piutang Pajak ...		xxx

11) Kondisi tertentu yang menimbulkan berkurangnya nilai Piutang Pajak selain Kondisi angka 1) sampai dengan angka 10)

Piutang Pajak dapat berkurang karena kondisi tertentu yang menimbulkan berkurangnya nilai Piutang Pajak selain kondisi sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai angka 10). Jurnal untuk mencatat pengurangan saldo Piutang Pajak atas transaksi tersebut sebagai berikut:

- a) apabila kondisi tertentu yang menimbulkan berkurangnya nilai Piutang Pajak selain kondisi sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai angka 10) atas produk hukum yang diterbitkan dan dibukukan dalam tahun berjalan:

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
xxxxx	Pendapatan Pajak ...	xxx	
xxxxx	Piutang Pajak ...		xxx

- b) apabila kondisi tertentu yang menimbulkan berkurangnya nilai Piutang Pajak selain kondisi sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai angka 10) atas produk hukum yang diterbitkan pada tahun sebelumnya dan dibukukan dalam tahun berjalan:

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
xxxxx	Ekuitas	xxx	
xxxxx	Piutang Pajak ...		xxx

c. Pindah Masuk/Transfer Masuk

Piutang Pajak dapat bertambah karena adanya transaksi transfer masuk atas Wajib Pajak yang pindah KPP. Sebagai contoh, yaitu Wajib Pajak yang pindah dari KPP A ke KPP B, bagi KPP B transaksi tersebut merupakan penambah Piutang Pajak dari ketetapan pajak yang sebelumnya dicatat di KPP A. Jurnal untuk mencatat penambahan Piutang Pajak dari transfer masuk adalah sebagai berikut:

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
xxxxx	Piutang Pajak ...	xxx	
xxxxx	Penyisihan Piutang Pajak		xxx
	...		
xxxxx	Transfer Masuk		xxx

d. Pindah Keluar/Transfer Keluar

Piutang Pajak dapat berkurang karena adanya transaksi transfer keluar atas Wajib Pajak yang pindah KPP. Sebagai contoh, yaitu Wajib Pajak yang pindah dari KPP A ke KPP B, bagi KPP A transaksi tersebut merupakan pengurang Piutang Pajak dari ketetapan pajak yang sebelumnya dicatat di KPP A yang kemudian pindah ke KPP B. Jurnal untuk mencatat pengurangan Piutang Pajak dari transfer keluar adalah sebagai berikut:

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
xxxxx	Transfer Keluar	xxx	
xxxxx	Penyisihan Piutang Pajak ...	xxx	
xxxxx	Piutang Pajak ...		xxx

e. Penyisihan Piutang Pajak

Pencatatan penyisihan Piutang Pajak dilakukan dengan membuat jurnal penyesuaian agar nilai Piutang Pajak yang disajikan di neraca sesuai dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Jurnal untuk mencatat penyisihan Piutang Pajak sebagai berikut:

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
xxxxx	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Pajak ...	xxx	
xxxxx	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Pajak ...		xxx

Nilai yang dicatat sebagai Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Pajak berdasarkan ketentuan yang mengatur mengenai penggolongan kualitas Piutang Pajak dan tata cara penghitungan penyisihan Piutang Pajak.

Dalam hal terdapat penyesuaian Penyisihan Piutang Pajak karena adanya perubahan kualitas atau penggolongan Piutang Pajak, dilakukan jurnal sebagai berikut:

- 1) apabila penyisihan Piutang Pajak menjadi lebih kecil:

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
xxxxx	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Pajak ...	xxx	
xxxxx	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Pajak ...		xxx

- 2) apabila penyisihan Piutang Pajak menjadi lebih besar:

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
xxxxx	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Pajak ...	xxx	
xxxxx	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Pajak ...		xxx

f. Penerimaan Kembali atas Piutang Pajak yang Telah Dihapusbukukan

Penerimaan kembali Piutang Pajak yang telah dihapusbukukan diakui sebagai Pendapatan Pajak. Atas transaksi tersebut dilakukan penjurnalan sebagai berikut:

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
xxxxx	Diterima dari Entitas Lain	xxx	
xxxxx	Pendapatan Pajak ...		xxx

g. Penghapustagihan Piutang Pajak

Penghapustagihan Piutang Pajak diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Informasi yang perlu diungkapkan antara lain jenis pajak atas piutang yang dihapuskan, nomor dan tanggal surat ketetapan pajak, nilai Piutang Pajak, nomor dan tanggal Keputusan Menteri Keuangan yang menyetujui usulan penghapusan Piutang Pajak tidak tertagih dan penjelasan lain yang dianggap perlu. Penghapustagihan Piutang Pajak dilaksanakan dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 24 Undang-Undang KUP. Lebih lanjut, Menteri Keuangan telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK. 03/2012 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya Penghapusan.

4. Penyajian Piutang Pajak

Piutang Pajak disajikan di neraca dalam kelompok aset lancar, dengan ketentuan Piutang Pajak disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi dari nilai yang tercantum dalam dokumen yang menjadi dasar pengakuan Piutang Pajak sebagaimana ditetapkan pada angka 1 sampai dengan tanggal pelaporan.

5. Pengungkapan Piutang Pajak

Piutang Pajak disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun Piutang Pajak diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud antara lain:

- a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran Piutang Pajak;
- b. Rincian saldo Piutang Pajak berdasarkan jenis pajak dan berdasarkan umur Piutang Pajak untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
- c. Penjelasan atas penyelesaian Piutang Pajak (tindakan penagihan);
- d. Jenis jaminan atau sita jaminan jika ada;
- e. Informasi tentang terjadinya perselisihan (sengketa) Piutang Pajak;
- f. Piutang Pajak yang telah dilakukan penghapustagihan; dan
- g. Informasi lain yang dianggap penting mengenai Piutang Pajak.

BAB III

PERLAKUAN PIUTANG PAJAK DALAM MATA UANG ASING

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah antara lain diatur mengenai transaksi dalam mata uang asing dengan ketentuan sebagai berikut:

1. transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah;
2. dalam hal tersedia dana dalam mata uang asing yang sama dengan yang digunakan dalam transaksi, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dengan menjabarkannya ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi;
3. dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan dalam transaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan rupiah, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs transaksi, yaitu sebesar rupiah yang digunakan untuk memperoleh valuta asing tersebut; dan
4. aset moneter dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Sesuai dengan ketentuan mengenai Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak diatur bahwa:

1. Pembayaran dan penyetoran pajak dilakukan dalam mata uang Rupiah.
2. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, bagi Wajib Pajak yang telah mendapatkan izin menyelenggarakan pembukuan dalam Bahasa Inggris dan mata uang Dollar Amerika Serikat melakukan pembayaran PPh Pasal 25, PPh Pasal 29, dan PPh Final yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak serta surat ketapan pajak dan Surat Tagihan Pajak yang diterbitkan dalam mata uang Dollar Amerika Serikat, dengan menggunakan mata uang Dollar Amerika Serikat.
3. Termasuk dalam pengertian Wajib Pajak yang telah mendapat izin menyelenggarakan pembukuan dalam Bahasa Inggris dan mata uang Dollar Amerika Serikat, yaitu Wajib Pajak yang menyampaikan pemberitahuan secara tertulis penyelenggaraan pembukuan dalam Bahasa Inggris dan mata uang Dollar Amerika Serikat sesuai yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

- 4. Pembayaran pajak dalam mata uang Dollar Amerika Serikat dilakukan ke kas negara melalui Bank Persepsi Mata Uang Asing.
- 5. Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran PPh Pasal 25, PPh Pasal 29 dan PPh Final yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dalam mata uang Rupiah.
- 6. Dalam hal pembayaran pajak dilakukan dalam satuan mata uang Rupiah, Wajib Pajak harus mengkonversikan pembayaran dalam satuan mata uang Rupiah tersebut ke satuan mata uang Dollar Amerika Serikat dengan menggunakan kurs yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan yang berlaku pada tanggal pembayaran.
- 7. Ketentuan mengenai tata cara pembayaran PPh dalam mata uang Dollar Amerika Serikat diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak atau Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri sesuai dengan kewenangannya.

Dalam hal terhadap Wajib Pajak diterbitkan ketetapan pajak menggunakan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat, maka:

- 1. Pencatatan nilai Piutang Pajak sebesar nilai dalam ketetapan pajak yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang KUP. Nilai yang dicatat dalam jurnal sesuai dengan nilai dalam mata uang asing Dollar Amerika Serikat yang ditranslasikan ke dalam mata uang rupiah sesuai kurs tengah bank sentral pada tanggal pengakuan Piutang Pajak. Jurnal atas transaksi dimaksud sebagai berikut:

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
xxxxxx	Piutang Pajak ...	xxx	
xxxxxx	Pendapatan Pajak ...		xxx

Dalam hal sampai dengan tanggal pelaporan terdapat saldo Piutang Pajak yang belum dibayar, maka dilakukan penyesuaian nilai Piutang Pajak yang disajikan dalam neraca dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal pelaporan. Hal tersebut dapat mengakibatkan adanya keuntungan/kerugian selisih kurs yang belum terealisasi. Jurnal untuk mencatat transaksi keuntungan/kerugian selisih kurs yang belum terealisasi sebagai berikut:

- a. Dalam hal kurs tengah bank sentral pada tanggal pelaporan lebih besar dari kurs tengah bank sentral pada tanggal pengakuan Piutang Pajak

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
xxxxx	Piutang Pajak ...	xxx	
xxxxx	Pendapatan selisih kurs yang belum terealisasi ...		xxx

Jumlah nominal yang dicatat pada kedua akun sebesar selisih antara kurs tengah bank sentral pada tanggal pelaporan dengan kurs tengah bank sentral pada tanggal pengakuan Piutang Pajak.

- b. Dalam hal kurs tengah bank sentral pada tanggal pelaporan lebih kecil dari kurs tengah bank sentral pada tanggal pengakuan Piutang Pajak

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
xxxxx	Beban kerugian selisih kurs belum terealisasi ...	xxx	
xxxxx	Piutang Pajak ...		xxx

Jumlah nominal yang dicatat pada kedua akun sebesar selisih antara kurs tengah bank sentral pada tanggal pelaporan dengan kurs tengah bank sentral pada tanggal pengakuan Piutang Pajak.

2. Penjurnalan terkait dengan adanya pembayaran Piutang Pajak atas ketentuan pajak dalam mata uang Dollar Amerika Serikat sebagai berikut:

- a. Dalam hal kurs tengah bank sentral pada tanggal pengakuan dan/atau pelaporan Piutang Pajak lebih besar dari kurs yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan yang berlaku pada tanggal pembayaran, dilakukan penjurnalan sebagai berikut:

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
xxxxx	Diterima dari Entitas Lain	xxx	
xxxxx	Beban Penyesuaian Selisih Kurs	xxx	
xxxxx	Piutang Pajak ...		xxx

- 1) Jumlah nominal pada akun Diterima dari Entitas Lain yang dicatat adalah sesuai dengan jumlah pembayaran atas Piutang Pajak dengan menggunakan:

- a) kurs yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan yang berlaku pada tanggal pembayaran jika menggunakan rupiah; atau
b) kurs tengah bank sentral pada tanggal pembayaran jika menggunakan mata uang asing.

- 2) Jumlah nominal pada akun Piutang Pajak yang dicatat adalah sesuai dengan jumlah saldo Piutang Pajak yang telah dicatat pada tanggal pengakuan Piutang Pajak dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal pengakuan Piutang Pajak.
- 3) Jumlah nominal pada akun Beban Penyesuaian Selisih Kurs adalah selisih dari akun Piutang Pajak dengan akun Diterima dari Entitas Lain.
- b. Dalam hal kurs tengah bank sentral pada tanggal pengakuan dan/atau pelaporan Piutang Pajak lebih kecil dari kurs yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan yang berlaku pada tanggal pembayaran, dilakukan penjurnalan sebagai berikut:

Akun	Uraian Akun	Debit	Kredit
xxxxx	Diterima dari Entitas Lain	xxx	
xxxxx	Piutang Pajak ...		xxx
xxxxx	Pendapatan		xxx
	penyesuaian selisih kurs		

- 1) Jumlah nominal pada akun Diterima dari Entitas Lain yang dicatat adalah sesuai dengan jumlah pembayaran atas Piutang Pajak dengan menggunakan:
- a) kurs yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan yang berlaku pada tanggal pembayaran jika menggunakan rupiah; atau
- b) kurs tengah bank sentral pada tanggal pembayaran jika menggunakan mata uang asing.
- 2) Jumlah nominal pada akun Piutang Pajak yang dicatat adalah sesuai dengan jumlah saldo Piutang Pajak yang telah dicatat pada tanggal pengakuan Piutang Pajak dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal pengakuan Piutang Pajak.
- 3) Jumlah nominal pada akun Pendapatan penyesuaian selisih kurs adalah selisih dari akun Piutang Pajak dengan akun Diterima dari Entitas Lain.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
ttd.

SURYO UTOMO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
u.b.
KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA,



RETNO SRI SULISTYANI
NIP 19681007 199310 2 001